

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS AKSI  
PEMERASAN DENGAN KEKERASAN DI SEKITAR  
STADION TELADAN  
(Studi di Kepolisian Sektor Medan Kota)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat  
Mendapatkan gelar sarjana hukum*

Oleh:

**ZULVIANA NITA SARI**  
NPM: 1506200511



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ZULVIANA NITA SARI  
**NPM** : 1506200511  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS AKSI PEMERASAN DENGAN KEKERASAN DI SEKITAR STADION TELADAN (Studi di Kepolisian Sektor Medan Kota)

**Dinyatakan** :  (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ZULVIANA NITA SARI  
NPM : 1506200511  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS AKSI PEMERASAN DENGAN KEKERASAN DI SEKITAR STADION TELADAN (Studi di Kepolisian Sektor Medan Kota)  
PENDAFTARAN : Tanggal 14 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing

  
IRFAN, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : ZULVIANA NITA SARI  
NPM : 1506200511  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS AKSI PEMERASAN DENGAN KEKERASAN DI SEKITAR STADION TELADAN (Studi di Kepolisian Sektor Medan Kota)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing

**IRFAN, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulviana Nita Sari  
NPM : 1506200511  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS AKSI PEMERASAN DENGAN KEKERASAN DI SEKITAR STADION TELADAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Maret 2019

Saya yang menyatakan



ZULVIANA NITA SARI



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ZULVIANA NITA SARI  
NPM : 1506200511  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS AKSI PEMERASAN DENGAN KEKERASAN DI SEKITAR STADION TELADAN (Studi Di Kepolisian Sektor Medan Kota)  
Pembimbing : IRFAN, S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7/2/2019	tema skripsi	
6/3/2019	tema skripsi	
7/3/2019	tema skripsi	
8/3/2019	tema skripsi	
9/3/2019	tema skripsi	
12/3/2019	tema skripsi	
18/3/2019	tema skripsi	
13/3/2019	tema skripsi	
14/3/2019	toe dapat diujikan	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Skripsi

IRFAN, S.H., M.Hum

## ABSTRAK

### UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS AKSI PEMERASAN DENGAN KEKERASAN DI SEKITAR STADION TELADAN

Zulviana Nita Sari  
1506200511

Maraknya kejahatan pemerasan dan pengancaman disertai kekerasan semakin banyak terdengar, baik di media massa maupun media elektronik hingga sudah banyak dialami oleh masyarakat. Aksi pemerasan dengan kekerasan ditinjau dari KUHPidana telah melanggar Pasal 368. Seperti halnya di sekitar Stadion sepak bola Teladan, Kota Medan, Aktifitas Kejahatan Pemerasan dengan kekerasan sangat sering terjadi di sekitar Stadion Teladan ini. Polsek Medan Kota, sebagai kepolisian yang mengawal wilayah hukum di Kecamatan Medan Kota harus mampu mengupayakan dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan yang terjadi di sekitar Stadion Teladan. Hal ini yang membuat penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar Stadion Teladan, Upaya Kepolisian Sektor Medan Kota dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan serta Untuk Mengetahui hambatan dari kepolisian Sektor Medan Kota dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data kewahyuan, data primer berupa wawancara didukung oleh data sekunder. Dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa modus operandi atau bentuk-bentuk aksi pemerasan dengan kekerasan semakin berkembang, Brigadir Unit Reskrim Zerry A. Dohude S.H sebagai salah satu anggota Kepolisian Sektor Medan Kotamenerangkan bentuk-bentuk aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar Stadion Teladan, yaitu: 1) Premanisme, 2) Berpura-pura sebagai juru parkir, 3) Meminta uang kebersihan dan keamanan 4) Berpura-pura sebagai pengamen, 5) Berpura-pura kecurian barang. Bahwa Kepolisian Sektor Medan Kota telah melakukan upaya-upaya dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan seperti Upaya *Pre-emptif*, Upaya *Preventif* dan Upaya *Represif*. Adapun yang menjadi hambatan dan kendala dari kepolisian dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan datang dari faktor internal maupun eksternal Polsek, hal-hal yang menjadi kendala polsek medan kota karena masih kurangnya personil di satuan Polsek Medan serta masih kurangnya koordinasi antara kepolisian dengan masyarakat dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan.

**Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Pemerasan dengan Kekerasan, Stadionn  
Teladan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang berjudul “*Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Pemerasan Dengan Kekerasan Di Sekitar Stadion Teladan (Studi di Polsek Medan Kota)*”. Salam dan shalawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaiatan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang telah penulis curahkan didalamnya. Baik dan kurangnya hanya pembacalah yang biar menilai, penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki nilai yang tidak semua orang dapat menilai baik karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT.

Selama pelaksanaan penelitian ini penulis mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang paling berperan penting dalam penulisan ini dan memberi motivasi bagi penulis yaitu Bapak Sumardi SH dan Ibu Juminem yang selalu mendukung, menyemangati, menjadi panutan penulis sebagai orang yang selalu setia mendoakan dan memberi motivasi dan yang telah merawat dari bayi hingga sekarang mereka adalah orang yang sangat berarti bagi penulis terima kasih bapak dan ibu tersayang. Terima kasih juga untuk para dosen pembimbing saya bapak Irfan S.H., M.Hum yang tidak henti-hentinya dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih juga penulis kepada abang-abang tersayang Brigadir Muhammad Agus Sudarso Kardi, Teguh Indah Kesuma Kardi S.H, dan adik tersayang Muhammad Salman Alfarizi Kakak Ipar Vivi Ariyanti Hasibuan S.Keb yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, berharap kepada kedua abang dan adik agar tetap semangat dan terus belajar sehingga nantinya akan menjadi orang berguna bagi keluarga, bangsa dan agama.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Agussani M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Bapak Faisal S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Bapak Zainuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi;

Sosok insiraotor dan motivator bagi penulis yaitu Akrim Saat Nasution S.H yang selalu mendampingi dan terus memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini; Sahabat terbaik saya Zepria yang berperan besar selama proses penulisan skripsi dan menjadi teman sehari-hari bagi penulis;

Sahabat terbaik saya The Chubies Putri Diana Pohan, Dhea Nurananda, Ayu Widya Ningrum, Dinia Rahayu Ritonga yang berperan

besar selama proses penulisan skripsi dan menjadi teman sehari-hari bagi penulis semoga mereka dapat menyelesaikan tugas akhirnya;

Sahabat terbaik saya The Kost Dody Khasia Hamdina, Vivi Rahma Manurung, Chairina, yang berperan besar selama proses penulisan skripsi dan menjadi teman sehari-hari bagi penulis; Semua teman-teman satu kelas B-2 Pidana'15 yang tidak dapat disebut satu persatu karena sudah menjadi teman diskusi yang baik dan memberikan masukan kepada penulis selama proses penulisan; Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Januari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN BIMBINGAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data .....	13
<b>D. Defenisi Operasional.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>14</b>
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	

<b>A. Tinjauan Tentang Upaya</b> .....	17
1. Pengertian Upaya .....	17
2. Pengertian Upaya Kepolisian .....	17
<b>B. Kepolisian Republik Indonesia</b> .....	19
1. Pengertian Kepolisian .....	20
2. Lingkup Hukum Kepolisian .....	21
3. Perananan Kepolisian .....	23
4. Fungsi, Tugas dan Wewenang .....	24
<b>C. Pemerasan dengan Kekerasan</b> .....	26
1. Pengertian tindak pidana pemerasan dengan kekerasan menurut hukum positif .....	27
2. Delik-delik tindak pidana pemerasan .....	30
3. Bentuk pemerasan yang diperbuat .....	33

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Bentuk-bentuk Pemerasan dengan Kekerasan Di Sekitar Stadion Teladan</b> .....	35
<b>B. Upaya Kepolisian dalam Memberantas Aksi Pemerasan dengan Kekearasan di Sekitar Stadion Teladan</b> .....	51
<b>C. Hambatan Kepolisian dalam Memberantas Aksi Pemerasan dengan Kekerasan di Sekitar Stadion Teladan</b> .....	62

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan</b> .....	68
----------------------------	----

B. Saran ..... 70

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang di dalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat oleh bangsa Romawi disebut *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).<sup>2</sup>

Hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan oleh Negara dan berlaku bagi setiap Warga Negara. Hukum ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi setiap manusia agar terhindar dari segala perbuatan kejahatan atau pelanggaran, melalui penegakan ini keadilan menjadi nyata.

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan tingkah laku dalam kehidupan tingkah masyarakat. hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

---

<sup>1</sup>Marwan Effendy. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi, halaman 1.

<sup>2</sup>Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta ; Sinar Grafika ,halaman 7

yang harus di bentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*).<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara hukum, hal ini terletak pasti dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini yang mengharuskan penegakan hukum harus tegas di Republik Indonesia ini.

Untuk mewujudkan itu dibutuhkan aparatur penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya. Untuk itu Kepolisian, Jaksa, Advokat dan Hakim sebagai aparatur hukum harus saling bahu-membahu menciptakan nilai-nilai tersebut.

Kepolisian sebagai salah satu aparat negara yang menjalankan roda aturan hukum yang berlaku di Indonesia, menjadi suatu komponen dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam bidang tertentu, mengawasi dan menciptakan rasa aman di masyarakat adalah tugas pokok setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa selain aparatur pemerintahan, keberadaan kepolisian sebagai aparatur hukum memainkan peranan yang sangat

---

<sup>3</sup>Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 6-7

besar. Sehingga Kepolisian Republik Indonesia menjadi sarana hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian sebagai mana telah tercantum dalam Pasal 13 tentang tugas dari kepolisian. “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Namun, dalam realita dilapangan masih banyak ditemui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tersebut, terutama masalah pemberantasan kejahatan dan pelanggaran.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat ancaman hukumannya bisa berupa denda, hukum penjara dan hukuman mati dan kadang kala juga ditambah dengan penyitaan barang tertentu, dan pencabutan hak tertentu. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan ancaman hukumannya seperti denda atau kurungan.

Secara teoritis memang sulit sekali untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai

sebagai perbuatan jahat.<sup>4</sup>Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada tiga macam kejahatan yakni:

1. Kejahatan terhadap Negara. Sebagai contoh adalah penyerangan terhadap Presiden atau wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 104 KUHP.
2. Kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada Pasal 362 KUHP.
3. Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan.<sup>5</sup>

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian. Pelanggaran juga dibagi tiga macam yakni: pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang atau binatang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusakan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus dalam KUHP.

Pemerasan dan pengancaman dengan kekerasan penyerahan benda secara dipaksakan oleh seseorang untuk dikuasainya. Tetapi pemerasan dan pengancaman pada dasarnya telah diatur didalam KUHP Pasal 368 yang berbunyi

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun

---

<sup>4</sup>Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017 *Kriminologi Suatu Pengantar*.; Medan.Pustaka Prima. Halaman 40

<sup>5</sup>Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta, halaman 78.

menghapuskan piutang diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama 9 tahun.

Jika dilihat dari definisi pemerasan dan pengancaman diatas maka terdapat beberapa unsur-unsur pemerasan dan pengancaman diantaranya:

1. Barang siapa
2. Memaksa dengan kekerasan
3. Seseorang
4. Tindakan yang dilakukan :
  - a. untuk menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga.
  - b. untuk membuat orang tersebut berhutang atau meniadakan piutang.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi, dari zaman dulu hingga sampai sekarang. Namun, setiap perbuatan yang terjadi di setiap wilayah pasti terdapat motif serta unsur sebab akibatnya. Tindak pemerasan dan pengancaman juga mempunyai efek negatif bagi masyarakat, semakin banyaknya kejahatan tindak kejahatan yang terjadi tidak diimbangi peningkatan keamanannya, padahal setiap daerah terdapat kantor kepolisian yang bertugas dan berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban daerah tersebut, hal itu yang sesuai tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kejahatan pemerasan dan pengancaman sering kali disertai dengan kekerasan banyak dilakukan dengan berbagai modus atau motif yang dilakukan oleh pelakunya. Pada masa sekarang semakin banyak berkembang cara orang dalam melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman dengan disertai

kekerasan, seperti aksi premanisme ataupun vandalisme. Delik pemerasan atau pengancaman dengan kekerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, terkhusus bagi kepolisian sebagai penjaga ketertiban dikalangan masyarakat. Pemerasan dan pengancaman adalah hal yang paling identik dengan premanisme.

Isitlah “premanisme” atau “preman” sudah menjadi kosa kata sehari-hari yang akrab ditelinga masyarakat, baik orang awam sampai orang terdidik. Istilah ini kerap dihubungkan dengan aktifitas sekelompok orang yang melakukan aksi-aksi kekerasan dan pemerasan. Masyarakat mengenal istilah “preman pasar”, “preman kampung”, “preman parkir” dan penyebutan lainnya. Istilah preman kerap dihubungkan dengan istilah dalam bahasa Belanda “*Vrij man*” yang artinya “orang bebas”. Bebas bukan dalam artian lawan kata “terkekang” atau “budak”, melainkan tidak tunduk dengan sistem pemerintahan dan aturan hukum. *Vrij man* dalam bahasa Indonesia kemudian berubah menjadi “preman”, dan memiliki arti sebutan kepada orang jahat, antara lain: penodong, perampok, pemeras dan sebagainya.

Maraknya kejahatan pemerasan dan pengancaman disertai kekerasan semakin banyak terdengar, baik di media massa maupun media elektronik hingga sudah banyak dialami oleh masyarakat. Hal ini sangat umum terjadi dan dilakukan oleh para pelakunya di depan umum atau tempat umum. Seperti halnya di sekitar

Stadion sepak bola Teladan, Kota Medan, sering juga disebut Stadion Teladan. Aktifitas kejahatan pemerasan dan pengancaman disertai kekerasan sangat sering terjadi di sekitar Stadion Teladan ini. Motif atau cara yang dilakukan oleh pelaku sangat bervariasi, namun jati diri para pelaku selalu berlar belakang premanisme.

Tindakan-tindakan kejahatan pemerasan dan pengancaman yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh para preman ini sangat meresahkan masyarakat, terutama masyarakat yang beraktifitas disekitar Stadion Teladan. Selain itu juga banyak para pedagang disekitar Stadion Teladan sering dimintai uang secara paksa untuk uang keamanan. Maka atas kejadian-kejadian yang telah dialami oleh masyarakat, dibutuhkan tindakan dari kepolisian berupa tindakan secara represif yaitu dengan mengupayakan pemberantasan terhadap aksi pemerasan dan pengancaman disertai kekerasan yang dilakukan oleh para premanisme disekitar stadion sepak bola Teladan, Kota Medan, dengan menerapkan KUHP secara langsung agar terjadinya efek jera dikalangan para premanisme yang melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman disertai kekerasan. Namun upaya Kepolisian Kota Medan terkhususnya Kepolisian Sektor Medan Kota masih belum maksimal dalam menerapkan tindakan secara represif dengan secara langsung menerapkan pidana kepada pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman yang disertai kekerasan ini.

Hal-hal yang telah terurai diatas yang menjadi dasar dalam pemilihan judul penelitian ini yaitu: **“Upaya Kepolisian dalam Memberantas Aksi Pemerasan**

## **dengan Kekerasan di Sekitar Stadion Teladan (studi kasus di Polsek Medan Kota)**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas,maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pemerasan dengan kekerasan disekitar stadion teladan?
- b. Bagaimana upaya kepolisian Sektor Medan Kota dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan?
- c. Bagaimana hambatan dari kepolisian Sektor Medan Kota dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis,manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai upaya kepolisian dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan.
  - 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai upaya kepolisian dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di

sekitar stadion teladan.

- b. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk pemerasan dengan kekerasan disekitar stadion teladan.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian sektor Medan Kota dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan.
3. Untuk mengetahui hambatan dari kepolisian sektor Medan Kota dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perskriptif ilmu hukum. Penelitian

hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>6</sup>

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan vertifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomenal tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.<sup>7</sup>

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan cara pendekatan yuridis empiris, dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan data kewahyuan, data sekunder dan data primer.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 35.

<sup>7</sup> Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1-2

mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan pengertian kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lainnya.<sup>9</sup> Penelitian ini mengarah pada penelitian yuridis empiris yakni yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*). Dan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural dan *das sein*). Dengan meneliti data primer yang diperoleh dilapangan yaitu studi langsung di Kepolisian Sektor Medan Kota (POLSEK Medan Kota), serta data sekunder melalui literasi pustaka yang berkaitan terhadap tindak pidana kejahatan umum ataupun secara spesifik membahas tindak pemerasan dengan kekerasan.

### 3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data yang bersumber dari data kewahyuan; data primer dan data sekunder.

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto,. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press halaman 9

<sup>9</sup>Achmad Ali, dkk. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group,halaman 2.

- b. Data primer data yang diperoleh langsung dari lapangan yang menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang yaitu beberapa buku, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
- c. Data sekunder hukum merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literature.

#### **4. Alat Pengumpul**

- a. Data bersumber dari Hukum Islam yaitu; Al-Qur'an dan Hadits
- b. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam bisa saja diagnosa atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>10</sup>
- c. Studi dokumentasi terdiri dari ;:
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti:
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>10</sup> Burhan Ashofa.2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rineka cipta, halaman 95

- d. Instruksi presiden No. 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder atau sering dinamakan *secondary* data yang antara lain mencakup :
    - a) Kepustakaan/buku literatur yang berhubungan dengan analisis hukum.
    - b) Data tertulis yang berupa karya ilmiah, dan hasil penelitian yang sesuai dengan judul skripsi ini.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya yang ada berhubungan dengan permasalahan judul ini.

## **5. Analisis Data**

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, data kewahyuan dan studi dokumentasi maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian diuraikan dengan kalimat.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Upaya Kepolisian dalam Memberantas Aksi Pemerasan dengan Kekerasan Di Sekitar Stadion Teladan”, maka dapat diterangkan definisi operasional, yaitu:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>11</sup>
2. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerasan adalah perihal/perbuatan memeras, perbuatan mengambil untung banyak-banyak dari orang lain. Hal ini diatur di dalam Pasal 368 KUHP.<sup>12</sup>
4. Kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang, dan barang karena dan orang dan barang tersebut termasuk kategori sosial tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Mahirjanto. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang, halaman 316

<sup>12</sup> Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, halaman 345.

<sup>13</sup> Sindi Novitasari “Definisi Konflik dan Kekerasan” melalui [www.blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.com](http://www.blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.com) diakses Sabtu, 19 Januari 2019, Pukul 10.36 Wib.

### **E. Keaslian Penelitian**

Persoalan kejahatan atau tindak pidana pemerasan dengan kekerasan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kejahatan atau tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Upaya Kepolisian dalam Memberantas Aksi Pemerasan dengan Kekerasan di Sekitar Stadion Teladan (studi kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Prayogi Franata Febriadhi, NPM. 10100079, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, tahun 2015 yang berjudul “Kajian Yuridis tentang kejahatan pemerasan”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan analisis secara yuridis tentang penerapan dalil-dalil dalam pasal 368 KUHP serta meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kejahatan pemerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Fajar Hardiman, NPM. B 1111202, Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin Makasar, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi kasus putusan No. 43/Pid.B/2015/Pn.Mrs)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 43/Pid.B/2015/Pn.Mrs  
Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian upaya kepolisian dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Upaya**

##### **1. Pengertian upaya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>14</sup> Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasilguna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

##### **2. Pengertian upaya kepolisian**

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum

---

<sup>14</sup> Bambang Mahirjanto, *Op.Cit* halaman 316

pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan suatu dengan yang lainnya.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu didalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Pembaharuan hukum hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan

hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela dimasyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan hukum.

## **B. Kepolisian Republik Indonesia**

Tumbuh dan berkembangnya Kepolisian Republik Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Kepolisian Republik Indonesia juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi keamanan bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia karena Kepolisian Republik Indonesia lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

## **1. Pengertian kepolisian**

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Polteia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian ini berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.

Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan tugas dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-undang No Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Momo kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.

Polisi sebagai aparaturnya penegak hukum. Penegakkan hukum adalah dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup>

## 2. Lingkup hukum kepolisian

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan atas batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian. Seperti pendapat Bill Drews dan Gerhard Wacke dalam mengartikan “*Polizel Recht*” dapat dipetakan lingkup kajian hukum kepolisian, meliputi:

- 1) Hakekat Polisi;
- 2) Dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepolisian;
- 3) Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus.

Menurut Memo Kelana mengemukakan obyek hukum kepolisian, meliputi:

- 1) Tugas Polisi;
- 2) Organ Polisi;

---

<sup>15</sup>. Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing Diskresi Dalam Pemolisian yang Demokratis*, Medan:PT Sofimedia. Halaman 43.

Siswanto Sunarso.2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

3) Hubungan antara organ polisi dan tugasnya.<sup>16</sup>

Beranjak dari beberapa definisi tentang hukum kepolisian dan analisa konsep dasar hukum administrasi serta arti dari pemerintahan, maka wilayah dan obyek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkup hukum kepolisian secara luas dan secara sempit. Lingkup hukum kepolisian secara luas, meliputi:

- 1) Hakekat kepolisian;
- 2) Lembaga atau organisasi yang mencakup:
  - a) Kedudukan
  - b) Struktur
  - c) Hubungan organisasi, dan
  - d) Personil kepolisian
- 3) Fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian;
- 4) Landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan fungsi dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang);
- 5) Pengawasan dalam penyelenggaraan Kepolisian;
- 6) Tanggungjawab penyelenggaraan fungsi dan kekuasaan kepolisian.

Lingkup hukum kepolisian secara sempit, hanya mencakup tentang landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ida Bagus Kade Danendra. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, dalam jurnal *lex crimen* Vol 1 No. 4 Oktober-Desember 2012.

### 3. Peranan kepolisian

Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan. Bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan peranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapai keamanan umum, dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula di karenakan Polisi adalah penegak hukum. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut: "Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila".

Beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu: Fungsi, tugas dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan Polri untuk menarik partisipasi masyarakat.

#### **4. Fungsi, tugas dan wewenang kepolisian**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pemerintah untuk menjaga kestabilan keamanan Negara Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai aparaturnya.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- 3) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan kesatuan hukum dikalangan masyarakat.

- 4) Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- 5) Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Melaksanakan tugas pokok tersebut, Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui Instruksi presiden No. 2 Tahun 1999 Tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tugas dan wewenang dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik. Undang-undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana. Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

### C. Pemerasan dengan Kekerasan

Tindak pidana pemerasan (*afpersing*) ini dimuat dalam Pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, *memaksa* orang dengan *kekerasan* atau *ancaman kekerasan* supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang.

Tindak pidana ini dinamakan (*kualifikasi*) pemerasan (*afpersing*) dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Tindak pidana Pemerasan ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dari Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian, si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan, si korban, setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada si pemeras.<sup>18</sup>

Kekerasan itu dapat berupa perusakan barang-barang atau berupa penganiayaan, jika hal tersebut terjadi maka terdapat suatu gabungan dari kejahatan-kejahatan itu, akan tetapi cukup kiranya jika dalam hal ini terdapat kemungkinan yang dapat menjurus kearah itu, jadi kekerasan itu belum mempunyai arti sebagai penganiayaan atau perusakan, dan dianggap sebagai sudah ada yaitu misalnya jika orang telah melemparkan batu-batu ke sebuah rumah, dengan demikian perbuatan merampok toko roti, yakni dalam peristiwa mana sejumlah roti telah dilemparkan ke

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 27.

jalanan tanpa secara khusus merusak roti-roti tersebut, dapat dimasukkan ke dalam pengertian melakukan kekerasan.<sup>19</sup>

### **1. Pengertian tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan menurut hukum positif**

Pemerasan adalah perihal/perbuatan memeras, perbuatan mengambil untung banyak-banyak dari orang lain. Hal ini diatur di dalam Pasal 368 KUHP. Pemerasan yang diartikan meminta uang atau barang dengan paksaan.

Tindak Pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII KUHP yang dimuat dalam Pasal 368 itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, yaitu dengan istilah pemerasan dan pengancaman, akan tetapi karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.

Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dengan melihat pada adanya unsur memaksa dengan kekerasan orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerasan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja atau bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang

---

<sup>19</sup> Lamintang. 2018. *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 353.

harus dilakukan dengan sengaja. Bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara selama Sembilan tahun.
- 2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.<sup>20</sup>

Rumusan Pasal 368 KUHP diatas, menurut JCT Simorangkir, dkk, dalam penjelasan Pasal 368 KUHP, suatu tindak pidana dinamakan “pemerasan dengan kekerasan”, apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah:

- a) Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b) Supaya itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain.

Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.Bogor: Politea, halaman 256

<sup>21</sup> Kamalul Iman. 2015. *Pemerasan Dengan Kekerasan*,(Skripsi Hukum), Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

## 2. Delik-delik pemerasan

Tindak pidana pemerasan yang dalam Pasal 368 berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya dengan membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) “ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini”

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.
  - a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi, kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan.

Dengan adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka delik ini ada persamaannya dengan delik penipuan yang tersebut dalam pasal 378 KUHP, yaitu penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat. Akan tetapi, ada perbedaan mendasar, yaitu pada delik pemerasan ini ada paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang sedangkan pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong. Jadi pada delik pemerasan ini ancaman pidananya lebih berat lebih dua kali lipat.

- b. Melawan hukum disini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum. maksud disini merupakan sesuatu yang subjektif. Bagaimana jika kemudian, bahwa sebenarnya dia tidak melawan hukum? misalnya A memaksa B untuk menyerahkan wasiat dari paman yang bernama X, sedangkan A pikir ia tidak berhak untuk meminta itu. Yang berhak ialah Y. Ternyata kemudian dia juga berhak atas wasiat itu. Ini bukan pemerasan menurut J.M van Bemmelen. Sebaliknya, bisa terjadi sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi bukan pemerasan, misalnya seorang pemiutang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan orang

yang (memang) berutang untuk membayarnya, merupakan melawan hukum tetapi bukan delik pemerasan.

- c. Merupakan pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat mendapatkan piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya, walaupun dia bayar harganya dengan penuh atau bahkan melebihi harganya. Delik pemerasan ini (Pasal 368) erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau perampokan (Pasal 365 KHUP), Karena keduanya mengenai pengambilan barang orang. Perbedaannya ialah pada delik pemerasan ini ada semacam “kerja sama” dengan korban, karena korban sendiri yang menyerahkan barang itu dengan (paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan), sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan tidaklah demikian, maksudnya pencuri itu mengambil sendiri. Kaitannya dengan pasal 365 KUHP nyata juga karena menurut ayat (2), (3) dan (4) Pasal 365 KUHP berlaku juga disini, yaitu jika keadaan yang memberatkan pidana, seperti dilakukan dengan bersekutu, ada orang mati dan seterusnya.
- d. Delik pemerasan dan penipuan merupakan delik harta benda barang yang diserahkan bisa berupa barang tidak berwujud, yaitu utang atau penghapusan piutang. Kalau dalam pencurian, barang yang diambil tidak mungkin berupa penghapusan utang. Penghapusan utang misalnya

dengan paksaan, seseorang mendatangi kuitansi tanda lunas, padahal belum bayar.<sup>22</sup>

### **3. Bentuk pemerasan yang diperberat**

Ayat kedua Pasal 368 KUHP menyatakan bahwa “ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan pemerasan ini”. Dalam tindak pidana pemerasan terdapat bentuk yang diperberat sesuai dengan bentuk-bentuk pada pencurian dengan kekerasan tersebut, diantaranya :

- 1) Pemerasan yang diancam pidana penjara maksimal 12 tahun. pidana tersebut dikenakan apabila dipenuhi unsur-unsur baik yang bersifat subyektif maupun objektif, pemerasan bentuk pokoknya (Ayat 1) ditambah salah satu unsur-unsur khusus (bersifat alternatif yaitu pada point dua).
- 2) Saat melakukannya yaitu pada waktu malam ditempat kediaman, perkarangan tertutup yang ada tempat kediamannya atau di jalan umum.
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 4) Jika masuk tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.
- 5) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 6) Jika pemerasan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara maksimal 15 tahun.

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 82-85

7) Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam unsur-unsur khusus pidana penjara paling lama 12 tahun seperti angka 1 dan 3 diatas.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Fitriady. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan menggunakan Senjata Tajam yang dilakukan secara bersama-sama*, (Skripsi Hukum), Program Sarjana Hasanuddin Makasar.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk-bentuk Pemerasan dengan Kekerasan di Sekitar Stadion Teladan**

Pemerasan atau *Chantage* bahasa Perancis *faire Chanter quelqu'un* yang artinya memeras seseorang. Merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. Pemerasan yang diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya dimuka umum.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu masih ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskannya kejahatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan tidak mungkin bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya, hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Hal tersebut dapat diketahui melalui media massa maupun media elektronik. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pemerasan adalah salah satunya faktor ekonomi. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seseorang dalam

bermasyarakat. Ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu didalam masyarakat untuk berpikir jahat serta memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.

Pemerasan adalah suatu dengan cara memaksa untuk mendapatkan uang atau barang dengan cara paksaan yang bersifat sengaja yang dimiliki oleh orang tersebut. Pelaku sadar dengan memaksa agar korban menyerahkan barang atau memberikan uang untuk bertujuan menguntungkan dirinya sendiri. Pemerasan dapat menimbulkan kerugian bagi si korban dan wilayah tersebut, dikarenakan merasa tidak nyaman dengan terjadinya pemerasan yang dilakukan.

Pemerasan ialah melakukan kehendaknya sendiri dengan memaksa atau melakukan tekanan dari orang lain yang berlawanan dengan hukum dan dengan kehendaknya sendiri dan dengan maksud untuk memiliki seutuhnya. Pemerasan dan pengancaman pada dasarnya telah diatur didalam KUHP Pasal 368 yang berbunyi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama 9 tahun.

Jika dilihat dari definisi pemerasan dan pengancaman diatas maka terdapat beberapa unsur-unsur pemerasan dan pengancaman diantaranya:

1. Barang siapa
2. Memaksa dengan kekerasan
3. Seseorang
4. Tindakan yang dilakukan :

Kejadian ini dinamakan pemerasan dengan kekerasan (afpersing), pemerasan itu pekerjaanya :

- a. Memaksa orang lain;
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan dan berkuasa. Kata *violence* berasal dari bahasa latin yaitu *violentia* yang berarti force (kekerasan). Secara terminology, kekerasan (*violent*) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik untuk memenangkan konflik. Definisi kekerasan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia.
2. Stuart dan Sunde, perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya control diri dimana individu itu bisa berperilaku menyerang atau melakukan sesuatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

3. Kaplan dan Sundeen, perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.
4. J.J Rousseau, kekerasan yang dilakukan bukan sifat murni manusia.
5. Colombijn, kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksud untuk menyakiti, merusak atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.
6. Black, kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.
7. James B Rule, kekerasan merupakan *manifestasi naluri* bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi-kondisi tindakan manusia.
8. Soerjono Soekanto, kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang, dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk kategori sosial tertentu.
9. Abdul Munir Mulkan, kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.
10. Kamus Sosiologi, kekerasan merupakan suatu ekspresi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dimana secara fisik maupun verbal

mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat<sup>24</sup>.

Pemerasan dengan kekerasan adalah suatu cara memaksa orang lain dengan kehendaknya sendiri dengan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang lain dengan cara melukai secara fisik maupun secara psikis.

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung antara seseorang dengan orang lain yang dapat menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik atau yang dapat melukai bagian dari tubuh. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Contoh pemerasan dengan kekerasan secara fisik adalah meminta uang dengan cara paksaan dengan melukai seseorang dengan senjata tajam, atau melakukan kekerasan dibagian tubuh yang dengan ancamag yang diberikan sehingga dengan pemerasan dengan kekerasan menimbulkan kerusuhan yang terjadi dilingkungan sekitar kejadian tersebut.

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal yaitu yang tidak melukai seseorang yang tidak menimbulkan melukai bagian dari tubuh seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri seseorang, meningkatkan rasa takut yang berlebihan, hilangnya kemampuan dan tidak berdaya, yang dapat menimbulkan traumatis yang dialami, dan dapat menimbulkan

---

<sup>24</sup>. Sindi Novitasari “Definisi Konflik dan Kekerasan” melalui [www.blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.com](http://www.blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.com) diakses Sabtu, 19 Januari 2019, Pukul 10.36 Wib.

rasa dendam yang terpendam. Contoh pemerasan dengan kekerasan secara psikis adalah memaksa seseorang untuk memberikan uang yang dimilikinya dengan maksud untuk menguasai seluruh uang atau barang tersebut dengan paksaan ancaman yang dilakukan pelaku terhadap orang tersebut yang tidak menimbulkan bagian tubuh yang luka tetapi menimbulkan kekerasan psikis yang dilakukan pelaku dengan cara perbuatan menghina, berkata kasar, dan meningkatkan rasa takut yang berlebihan, yang dapat menimbulkan trauma si korban terhadap pelaku.

Pemerasan dengan kekerasan juga tidak dibenarkan dalam hukum syariat islam karena pemerasan dengan kekerasan merupakan sebuah kejahatan atau tindak pidana atau biasa disebut dalam hukum syariat islam Jarimah. Hal ini diperkuat dengan hukum positif yang menyatakan pemerasan dengan kekerasan adalah sebuah tindak pidana.

Jarimah berasal dari bahasa Arab جريمة yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*). Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sangsi hukumannya disebut dengan istilah jarimah atau uqubah. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayat dan hudud. Jinayat membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sangsi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi qishash, diyat dan kifar. Sedangkan Hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah

penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi zina, qadzaf, mencuri, miras, menyamun, merampok, merompak dan bughah.

Pemerasan dengan kekerasan termasuk kedalam jenis Jarimah hudud yang berarti tindak pidana yang diancam hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan sanksinya yang menjadi hak Allah SWT, yang tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan oleh manusia.

Pemerasan dapat digolongkan kepada tindak pidana perampokan (*hirabah*), tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majizi. Secara hakiki pemerasan adalah pengambilan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dengan adanya unsur pemerasan. Hanya saja pemerasan terdapat unsur ancaman. Itulah sebabnya *hirabah* (perampokan) diistilahkan *sirqah kubra* atau pencurian berat yang sama halnya dengan pemerasan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama apabila dilihat redaksinya terdapat perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama.

Menurut Hanafiyah *Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

Menurut Syafi'iyah *Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang teguh kepada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan).<sup>25</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah (58) ayat 22 :

أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ آبَاءَهُمْ كَانُوا وَاللَّهِ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْآخِرِ يُؤَادُونَ مَنْ حَادَّ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ لَا تَجِدُ  
 مَنْ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ يُدْخِلُهُمْ فِيهَا مِنْ أَوْلِيَاءِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ  
 الْمُقْلَبُونَ هُمْ وَاللَّهُ أَلَمٌ إِنَّ حِزْبَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكِنَّهُمْ رَضُوا عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ بِهَا إِنَّهَا لَأَنْهَارُ خَالِدِينَ

Terjemahannya :

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya, dan dimasukan-Nya mereka kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itu golongan yang beruntung.”

Hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A. Dohude sebagai salah satu anggota Kepolisian Sektor Medan Kota bertugas di Unit Reserse Kriminal yang beralamat di Jalan DR.GM Panggabean 01 Medan, membenarkan “terjadinya kasus

---

<sup>25</sup>. Harman Tako, “Landasan Teori Tindak Pidana Pemerasan dalam Prespektif Fiqih Jinayah”, melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/4142/5/Bab%202.pdf>. Diakses Senin, 21 Januari 2019, Pukul 10:45 Wib.

pemerasan dengan kekerasan yang terjadi di Taman Stadion Teladan. “Aksi kejahatan pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan disekitar Stadion Teladan juga sudah sangat berkembang dengan para pelaku berkembang pesat”. Tindakan atau modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pemerasan dengan sudah semakin banyak berkembang dan melaksanakan kejahatannya secara berkelompok, hal ini semakin meresahkan masyarakat yang hidup dan beraktifitas di sekitar Stadion Teladan. Adapun bentuk-bentuk pemerasan dengan kekerasan yang terjadi disekitar taman stadion teladan adalah :

### **1. Premanisme**

Premanisme adalah sekumpulan orang yang melakukan kejahatan yang sudah meresahkan masyarakat luas. Premanisme melakukan aktifitas-aktifitas yang sering kali melakukan pemerasan dengan kekerasan di sekitar lingkungan. Dilingkungan yang sepi maupun dilingkungan yang ramai untuk melakukan hasratnya tertentu. Premanisme selalu melakukan kejahatan seperti; merampok, merampas, mengancam dengan kekerasan.

Premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada ekonomi semakin sulit dan banyaknya angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya masyarakat yang tidak dapat pekerjaan mulai mencari cara untuk memenuhi kehidupannya. Faktor utama maraknya premanisme ini adalah faktor ekonomi, dan minimnya sebuah pendidikan, dan penanaman moral yang baik pada dirinya. Maka, hal inilah sebab awal munculnya premanisme yang banyak terjadi. Bentuk-bentuk premanisme adalah sebagai berikut :

- a. Premanisme yang tidak terorganisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sendiri-sendiri, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas.
- b. Premanisme terorganisasi, preman yang mempunyai anggota dan memberikan uang kepada pemimpinnya.
- c. Premanisme yang mempunyai kepemimpinan atau mempunyai kekuasaan.

Premanisme di taman stadion teladan dan sekitarnya sangat membuat masyarakat resah yang sifatnya memaksa dengan cara mendapatkan barang ataupun uang dengan cara merampas. Mereka sering memaksa kehendaknya untuk mendapatkan uang dengan cara melawan hukum.<sup>26</sup>

Tindak pidana yang kerap terkait dengan perilaku premanisme, tambahannya, adalah yang diatur sesuai Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP (pemerasan dan pengeroyokan).

Pasal 368: (1) Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 369: (1). Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan

---

<sup>26</sup>. Hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A Dohude, B.a Unit Reskrim Polsek Medan Kota, tanggal 15 Januari 2019.

orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>27</sup>

## 2. Berpura-pura sebagai juru parkir

Juru parkir adalah yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk kedalam tempat parkir. Juru parkir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat mengeluarkan kendaraan dari ruang parkir, juru parkir sering kita sebut dengan julukan tukang parkir. Saat ini tukang parkir tidak hanya beradadi gedung-gedung bertingkat, lapangan, pusat-pusat perkotaan, sekarang tukang parkir ini dapat kita jumpai di warung-warung makan dipinggir jalan, bahkan ditempat keramaian berada.

Sering sekali dijumpai tukang parkir yang tidak memiliki izin meminta uang parkir kepada kendaraan yang sedang berhenti dengan alasan sudah berada di tempat area parkir dan sudah memiliki izin dari dinas perhubungan. Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir didalam Pasal 7A.

Pasal 7A : Besar tarif parkir meliputi :

1. Roda empat
  - a) Untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp.3000,00 sampai Rp.5000,00
  - b) Untuk parkir progresif :
    - 1) Tarif dasar sebesar Rp.3000,00 sampai dengan Rp.5000,00 untuk satu jam pertama dan penambahan sebesar Rp.2000,00 sampai dengan Rp.4000,00 untuk setiap penambahan satu jam berikutnya, kurang dari satu jam di hitung satu jam.

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, halaman 257

- 2) Ambang batas tarif parkir maksimal pada hari senin sampai dengan hari jum'at sebesar Rp.20.000,00 dan pada hari sabtu dan hari minggu, dan hari libur nasional sebesar Rp.25.000,00
  - c) Untuk parkir tetap VIP, tarif dasar sebesar Rp.35.000,00 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b
  - d) Untuk parkir tetap valet, tarif dasar sebesar Rp.40.000,00 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
2. Roda dua dan roda tiga untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp.2000,00 sampai Rp.3.000,00.

Namun sayangnya, saat ini banyak sekali bertebaran tukang parkir gadungan. Tukang parkir biasanya beroperasi di tempat keramaian. Tukang parkir sering terlihat di tempat keramaian atau tempat persinggahan masyarakat seperti di Taman Stadion Teladan yang berada di dekat pusat kota Medan. Banyak masyarakat yang sangat resah oleh tukang parkir gadungan yang tidak mempunyai izin oleh Dinas Perhubungan. Seperti contohnya ; ketika kita akan memarkirkan kendaraan, tukang parkir sama sekali tidak terlihat apalagi membantu memberikan aba-aba. Namun giliran kendaraan kita akan meninggalkan tempat parkir, baru muncul seorang oknum tukang parkir dengan peluit dimulut dan memberikan aba-aba dengan serempangan. Bagi tukang parkir mereka hanya menginginkan uang dari pengunjung atau masyarakat yang datang tanpa meberikan karcis. Tukang parkir tersebut menahan secara paksa karena pengendara sepeda motor agar membayar uang parkir tanpa memberikan karcis yang diminta.

### **3. Meminta uang kebersihan dan uang keamanan**

Taman stadion teladan yang letaknya dipusat kota adalah tempat berkunjung masyarakat maupun tempat wisatawan orang dari luar kota yang datang ke Medan untuk singgah ke taman untuk beristirahat maupun untuk menikmati kuliner yang berada di sekitaran taman tersebut. Taman stadion teladan berdekatan dengan stadion teladan.

Namun, objek wisata taman stadion teladan tidak memberikan kesan yang nyaman bagi pengunjung. Pihak pengunjung yang ramai dikunjungi dari dalam kota hingga luar kota sering menerima perlakuan tidak menyenangkan dari oknum masyarakat setempat. Oknum masyarakat tersebut selalu mendatangi masyarakat yang datang untuk meminta uang dengan alasan uang kebersihan dan uang keamanan.

Keresahan masyarakat yang membuat keributan seringkali dikaitkan dengan preman setempat yang meminta uang keamanan dan uang kebersihan bagi pengunjung yang datang maupun meminta kepada pedagang kaki lima yang berjualan di taman stadion teladan. Pihak preman di sekitar stadion teladan meminta uang kebersihan dan keamanan dengan uang sejumlah Rp. 5000 perorang bahkan uang yang diminta lebih dari Rp.5000 kepada pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar stadion teladan, jika tidak diberikan, oknum preman yang meminta uang kepada pedagang kaki lima dan pengunjung tersebut mengancam akan merusak dagangan para pedagang kaki lima dan mengganggu para pengunjung yang datang.

#### **4. Berpura-pura sebagai pengamen**

Pengamen adalah penyanyi jalanan di tempat-tempat umum dengan berpindah-pindah tempat dengan menggunakan musik. Pengamen biasa disebut dengan penyanyi jalanan yang biasanya berada ditempat keramaian seperti; lampu merah, café, dan ditempat makanan pinggir jalan maupun ditempat wisata. Pengamen bisa menghasilkan uang dengan cara bernyanyi di hadapan pengunjung dan mendapatkan upah yang seikhlasnya.

Namun pada saat ini pengamen selalu saja disalahartikan oleh kalangan masyarakat untuk perbuatan yang tidak baik. Pengamen sering mengganggu masyarakat dan pengunjung yang datang dan memaksa untuk memberikan upah yang pantas untuk pengamen. Pengamen juga mempunyai modus operandi. Modus operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Modus operandi sering disebut masyarakat dengan sebutan modus atau motif seseorang untuk membohongi masyarakat setempat atau pengunjung yang datang. Begitupun pengamen di sekitar stadion teladan juga melakukan modus yang dijelaskan diatas.

Modus pengamen yang sering dilakukan adalah dengan mendatangi para pengunjung untuk bernyanyi di hadapan pengunjung. Mereka bukan hanya bernyanyi sekali atau dua kali saja, tetapi sering dengan bergantian bersama teman-temannya. Pengamen tersebut mendapatkan uang dari pengunjung dengan mempatokan harga yang sudah ditentukan oleh mereka, bukan seikhlas hati dari pengunjung. Sebagian besar dari mereka bukan hanya ingin bernyanyi saja, tetapi bermotif ingin mencuri barang berharga milik pengunjung.

Modus yang dilakukan pengamen yang sering digunakan untuk menipu korban dengan maksud mengambil barang milik korban. Terkadang pengamen melakukan kegiatan itu dengan bersama teman-temannya agar motif yang dilakukan berjalan dengan lancar.

Brigadir Zerry A Dohude mengatakan preman setempat yang melakukan pemerasan dengan kekerasan berusia 19 tahun s/d 33 tahun. Mereka mengganggu para pengunjung yang datang dan pedagang kaki lima, dikarenakan faktor lingkungan, dan faktor ekonomi, mereka tidak mempunyai pekerjaan sehingga mereka mendapatkan uang dengan memeras masyarakat yang ada di taman stadion teladan.<sup>28</sup>

### **5. Berpura-pura kecurian barang**

Modus operandi yang satu ini merupakan bentuk perkembangan dari tindak pidana penipuan. Modus ini menjadi paling pesat perkembangan karena bukan hanya dilakukan oleh mayoritas pria, akan tetapi kaum wanita juga ikut menjadi pelaku kejahatan pemerasan dengan kekerasan menggunakan modus tersebut. Hal ini bisa terjadi karena modus ini hanya dapat dilakukan secara berkelompok. Brigadir Zerry A Dohude menerangkan :

Bahwa cara para pelaku tindak pidana pemerasan yang melakukan cara ini akan melancarkan aksinya di tempat yang relatif sepi yang hanya dilewati oleh satu hingga dua orang saja, saat calon korban akan lewat dari tempat para pelaku akan melaksanakan aksinya, maka salah satu komplotan penjahat tersebut akan berpura-pura kehilangan barang lalu akan menuduh calon korban yang telah mencurinya, disaat calon korban terpancing agar mendekat kepada pelaku kejahatan tersebut, pelaku akan berpura-pura berteriak untuk memanggil warga sekitar yang tidak lain juga merupakan komplotan pelaku kejahatan dengan kekerasan, setelah itu para pelaku akan melancarkan aksinya dengan meminta sejumlah uang atau barang kepada korban mereka dengan alasan agar tidak

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A Dohude, b.a Unit Reskrim Polsek Medan Kota, tanggal 15 Januari 2019.

dihakimi massa ataupun tidak dilaporkan kepolisi, skenario lainnya para pelaku langsung berterus terang bahwa mereka ingin meminta barang atau uang korban dengan mengancam akan menyerang secara fisik apabila korban tidak memberikan barang atau uangnya.

Brigadir Zerry A Dohude mengungkapkan :

Bahwa modus ini menjadi tantangan yang berat bagi Kepolisian Sektor Medan Kota untuk melacak para pelakunya, karena sulit untuk dikenali karena para pelakunya sangat mudah berbaur kedalam masyarakat biasa yang beraktifitas disekitar Stadion Teladan. Salah satu faktor yang dapat membantu kepolisian dalam memberantas pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang memakai modus operandi ini adalah masyarakat harus tanggap untuk melaporkan peristiwa pidana yang dialaminya secepatnya agar kepolisian tidak kehilangan jejak dari para pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>29</sup>

Terdapat kasus-kasus yang telah terjadi di taman stadion teladan, seperti berita online yang diterbitkan portalkriminal.com pada tanggal 4 Mei 2018 yang berjudul “Dua preman tengik, dikawasan stadion Teladan Medan, ditangkap petugas Polsek Medan Kota, kerap melakukan pemerasan kepada masyarakat yang sedang santai di Taman Stadion.

Kasus yang pernah terjadi kembali yang sempat viral di berita online atau di surat kabar seorang pedagang bakso kaki lima yang biasa berjualan di taman stadion teladan. Seperti diberita online tribunmedan.com yang berjudul “pemeran pedagang di stadion teladan yang sempat viral sudah ditangkap polisi. pada hari kamis, tanggal 9 Agustus tahun 2018.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A Dohude, b.a Unit Reskrim Polsek Medan Kota, tanggal 15 Januari 2019.

Pada bulan Agustus, setelah kasus pemerasan yang sempat viral kepada pedagang bakso di Taman Stadion Teladan, kembali terjadi kasus pemerasan terhadap pelajar SMP di taman stadion teladan. Seperti yang diberitakan di media online medanbisnisdaily.com yang berjudul “peras pelajar smp, preman Stadion Teladan sudah ditangkap.

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sudah diatur didalam Pasal 368 KUHPidana tentang pemerasan dengan pengancaman. Bentuk-bentuk pemerasan dengan kekerasan yang telah dijelaskan diatas, membuktikan bahwa telah semakin banyaknya modus operandi dari para pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang menjadi ancaman nyata untuk masyarakat serta mempersulit aparat negara yang menjadi tantangan kepada kepolisian sebagai aparaturnegara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta menjadi pelindung bagi masyarakat.

#### **B. Upaya Kepolisian Sektor Medan Kota dalam Memberantas Aksi Pemerasan dengan Kekerasan di sekitar Stadion Teladan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah memberikan keamanan dan memberikan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menjunjung hak asasi manusia.

Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, diartikan bahwa dharma pejabat polisi adalah melakukan tugasnya dengan kesetiaan serta ketaatan kepada negara dan pemerintahannya, menjunjung tinggi hukum, bersikap tidak memihak, dan berdiri di atas segala aliran dan paham politik, serta bersikap ramah dan memperlakukan tiap anggota masyarakat sebagai sesama warga negara yang sederajat, dengan melindungi hak asasi masyarakat yang berintikan kebebasan dari segala ketakutan, serta member teladan dalam memelopori pembinaan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Tujuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 14, 15 dan 16 yang memuat tugas dan wewenang kepolisian Republik Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan upaya dalam memberantas atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Tidak terkecuali terhadap tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang sudah sering terjadi dikalangan masyarakat kota Medan, terkhususnya masyarakat yang beraktifitas di sekitar Stadion Teladan. Dalam hal ini Kepolisian Sektor Medan Kota yang berwenang atas wilayah hukum Kecamatan Medan Kota yang merupakan letaknya lokasi Stadion Teladan harus mampu mengupayakan untuk memberantas aksi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang terjadi disana, hal ini tidak terlepas dari banyaknya laporan masyarakat sekitar yang mengaku resah karena

---

<sup>30</sup> Siswanto Sunarso.2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, halaman 228.

adanya pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan tersebut. Brigadir Zerry A

Dohude menerangkan :

Bahwa Kepolisian Sektor Medan Kota sudah melakukan berbagai upaya untuk memberantas berkembangnya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan di sekitar Stadion Teladan. Karena hal ini merupakan tugas Kepolisian Sektor Medan Kota untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah hukum Kecamatan Medan Kota.

Brigadir Zerry A Dahude menyatakan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang berpedoman pada tugas dan wewenang dari kepolisian yang dimuat didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup>

#### **1. Upaya *pre-emptif* (antisipasi)**

Upaya *Pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan didalam penanggulangan kejahatan secara *Pre-emptif* menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan tindakan tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Adapun upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh kepolisian sektor Medan kota, yaitu:

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A Dohude, b.a Unit Reskrim Polsek Medan Kota, tanggal 15 Januari 2019.

a. Sosialisasi kepada masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana, khususnya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian sektor Medan kota untuk melaksanakan serta tanggung jawab didalam mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan ataupun seminar mengenai tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, yaitu kepolisian sektor Medan kota khususnya bagian reserse kriminal menjadi narasumber diberbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan ataupun seminar.

b. Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling)

Pihak kepolisian memberitahukan kepada masyarakat agar mengaktifkan siskamling didaerah tempat tinggal mereka, untuk upaya meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengaktifkan siskamling bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan tindak pidana yang ada di tengah masyarakat.

Sistem siskamling ini dilakukan dengan kordinasi antara anggota kepolisian yang ditunjuk oleh kepolisian sektor Medan kota dengan anggota pertahanan sipil atau hansip yang mengisi pos disetiap kelurahan.

## **2. Upaya preventif (non penal)**

Upaya non penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Hal ini dikarenakan non penal lebih bersifat sebagai upaya pencegahan (*preventif*) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan. Upaya *preventif* yang dilakukan Kepolisian Sektor Medan Kota demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat kota Medan antara lain yaitu:

- a. Kepolisian menempatkan personil atau anggota Polri di daerah yang rawan terjadi aksi pemerasan dengan kekerasan ataupun kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum preman, terkhususnya disekitar Stadion teladan.

Pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas aksi premanisme dan pemerasan yang dilakukan oleh preman dilakukan dengan cara menempatkan personil atau anggota kepolisian di daerah-daerah yang rawan dan yang sering terjadinya aksi premanisme. Dengan menempatkan beberapa anggota kepolisian di daerah yang rawan sering terjadinya pemerasan dengan kekerasan, pelaku atau preman akan takut untuk melakukan tindakan kriminal karena adanya pihak aparat penegak hukum ditempat yang biasanya preman atau pelaku melakukan pemerasan dengan kekerasan.

- b. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat

kepolisian sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dari keterangan diatas, maka yang lebih diutamakan adalah tugas *preventif* (mencegah), merupakan suatu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah timbulnya suatu kejahatan daripada memberantas kejahatan.

### **3. Upaya *Represif***

Upaya *represif* adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali kejalan yang benar agar tidak terulang kembali perbuatannya. Upaya ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Adapun peranan secara *refresif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Kota terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Proses Penyelidikan**

Penyelidikan Reserse Kriminal Polsek Medan Kota akan melakukan tindakan penyelidikan apabila mendapat laporan dan pengaduan terkait tindak pidana pemerasan. Unit Reserse Kriminal harus melakukan proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, apakah suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, dengan melakukan beberapa hal yaitu :

##### **1. Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara)**

Dengan mendatangi tempat ini, tempat kejadian perkara pihak kepolisian bisa secara langsung datang ketempat dimana pelaku melakukan tindak pidana dan kepolisian akan melakukan olah TKP.

## 2. Melakukan olah TKP

a. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang Bukti, identitas pelaku, identitas korban maupun saksi untuk penyelidikan selanjutnya;

b. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti;

c. Memperoleh gambaran tindak pidana yang terjadi.

kepolisian yang telah melakukan beberapa tahap penyelidikan dan telah mengetahui perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, pihak kepolisian akan melakukan proses penyidikan.

### b. Proses Penyidikan

Penyidikan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa hal yaitu:

#### 1. Penangkapan

Menurut Pasal 1 Ayat 20 KUHAP dijelaskan :Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur didalam Undang-Undang ini.

Proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dengan adanya laporan serta adanya bukti permulaan yang

cukup maka upaya yang dapat dilakukan dengan tepat guna kepentingan penyidikan.

## 2. Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik agar tersangka tidak bisa melarikan diri, penahanan yang dilakukan penyidik yang berguna untuk memeriksa tersangka mengenai perbuatan pidana yang dilakukannya dan tersangka tidak bisa menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya.

## 3. Pemberkasan

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga dibuatlah berkas perkara dan diserahkan kepada jaksa, apabila berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi oleh jaksa kepada penyidik yang disebut P-18 dengan petunjuknya P-19. Setelah berkas perkara sudah dilengkapi oleh penyidik dan dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan (P-21), penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU) serta dilakukannya serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak JPU.

Kepolisian Sektor Medan Kota dalam menciptakan ketentraman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, rasa aman mengedapankan cara-cara yang baik.

Hasil ini sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A Dohude menyatakan bahwa :

Semua polisi yang bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan ketertiban umum bagi masyarakat. Tetapi ada beberapa hal yang dilakukan pihak kepolisian sektor Medan kota dalam bentuk-bentuk upaya membarantas aksi pemerasan dengan kekerasan disekitar taman stadion teladan adalah sebagai berikut<sup>32</sup> :

#### 1. Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota kepolisian yang mencegah niat dan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pemerasan dengan kekerasan yang sering terjadi di taman stadion teladan. Patroli kepolisian sektor Medan kota melakukan dengan cara menggunakan mobil patroli. Hal ini dilakukan oleh kepolisian sektor Medan kota sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan jalanan ataupun kejahatan ketertiban umum yang sering kali terjadi disekitar stadion teladan.

#### 2. Razia

Kepolisian Sektor Medan Kota melakukan razia menyeluruh di stadion teladan dan sekitaran Medan kota. Pihak kepolisian mendatangi tempat-tempat yang sering kali terjadinya pemerasan dengan kekerasan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh preman setempat. Selain itu dilokasi yang dicurigai seperti tempat pemangkalan preman, di tempat sekitaran stadion teladan dan taman stadion teladan. Pihak kepolisian melakukan razia pada malam minggu, hari-hari libur, dan pada hari besar lainnya. Beberapa bentuk kegiatan Kepolisian Sektor Medan Kota saat melakukan razia adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A Dohude, b.a Unit Reskrim Polsek Medan Kota, tanggal 15 Januari 2019.

- a) Menangkap dan menyerahkan pelaku untuk dilakukan proses lebih lanjut didata serta untuk diberikan arahan.
- b) Melakukan pendataan dan *screening* terhadap para pelaku yang telah ditangkap untuk mendapatkan identifikasi jika suatu saat ada kaitannya dengan tindak kejahatan yang dilakukannya.

Pada pelaksanaan razia di lapangan, terdapat beberapa kelemahan yang mana mengakibatkan tidak jelasnya sasaran orang-orang yang ditangkap atau menjadi bias, sehingga terkadang asal tangkap atau salah tangkap.

Jika dikaitkan dengan aturan hukum yang ada memang beberapa bentuk-bentuk kegiatan yang pada dasarnya melanggar hukum dan dapat dilakukan penegakan hukum pidana, namun hanya sebatas pada saat tertangkap tangan atau adanya laporan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.

### 3. Penyuluhan

Kepolisian sektor Medan kota dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat pentingnya kesadaran hukum tentang tindak pidana. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Medan kota yang dilakukan pihak kepolisian melalui unit pembinaan masyarakat (Binmas) yang melakukan dalam penyuluhan mengenai tindak pidana khususnya pemerasan dengan kekerasan yang sering kali terjadi.

Dalam hal ini pihak kepolisian sektor Medan kota melakukan penyuluhan dengan cara menemui langsung masyarakat yang sedang beraktifitas dan yang sering

beraktifitas di sekitaran stadion teladan. Dengan harapan terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dengan kepolisian untuk mengurangi berkembangnya kejahatan pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan.

4. Pembinaan secara langsung kepada pelaku kejahatan pemerasan dengan kekerasan

Kepolisian Sektor Medan Kota juga melakukan pembinaan secara langsung terhadap pelaku kejahatan pemerasan dengan kekerasan. Hal ini dilakukan dengan cara apabila Kepolisian Sektor Medan Kota telah melakukan penangkapan kepada para pelaku Kejahatan pemerasan dengan kekerasan maka Kepolisian Sektor Medan Kota memberikan pembinaan kepada para pelaku yang tidak terbukti secara sah bersalah dengan pembinaan berupa hukuman biasa dan memberikan pemahaman tentang sanksi yang akan didapat apabila melakukan pemerasan dengan kekerasan, sehingga memberikan efek jera bagi setiap orang yang ingin melakukan kejahatan pemerasan dengan kekerasan terkhususnya di sekitar Stadion Teladan Kota Medan.

Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan kota ini sedemikian rupa dilaksanakan sebaik-baiknya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang beraktifitas di sekitar Stadion Teladan serta untuk memberantas berkembangnya kejahatan pemerasan dengan kekerasan yang sudah sangat meresahkan masyarakat di sekitar Stadion Teladan Kota Medan.

### **C. Hambatan Kepolisian Sektor Medan Kota dalam Memberantas Aksi Pemerasan dengan Kekerasan di sekitar Stadion Teladan**

Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum (criminal justice system). Sekalipun merupakan penegak hukum, kesalahan-kesalahan mendasar yang tanpa disadari bisa juga dialami oleh setiap aparat penegak hukum tanpa terkecuali. Hal-hal semacam ini merupakan bentuk manusiawi dari setiap anggota aparat penegak hukum negara. Namun para aparat penegak hukum dituntut harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab. Sehingga harapan dan ekspektasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci penunjang harus berkembangnya terus kinerja dari para aparat penegak hukum.

Eksistensi pelaksanaan memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan sudah seharusnya mulai dikurangi perkembangannya. Salah satu pokok utama dalam penanggulangan perkembangan aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan adalah kebijakan-kebijakan dari aparat penegak hukum yang salah dalam mengimplementasikan keberadaan pemerasan dan kekerasan yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat yang semestinya secara hirarki didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan baku yang terdapat didalam peraturan-peraturan diatas sudah cukup menjadi prosedur yang sesuai standart karena melalui pengujian yang baik dan keefektifannya yang tak perlu diragukan lagi.

Pelaksanaan pemerasan dengan kekerasan yang terjadi di taman stadion teladan, Brigadir Zerry A Dahoede menuturkan :

Bahwa ruang lingkup pelaksanaan untuk memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan masih sering kali kurang tindakannya pada prakteknya. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala tidak

berjalannya memberantasan aksi pemerasan dengan kekerasan yang sering kali terjadi.<sup>33</sup>

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat Kepolisian Sektor Medan Kota dalam memberantas aksi kejahatan pemerasan dengan kekerasan di sekitar Stadion Teladan, yaitu:

### **1. Faktor internal**

**a. Kendala informasi.** Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang beredar di masyarakat. Se jauh ini proses pemberantasan yang dilakukan kepolisian belum maksimal karena informasi yang didapatkan dari masyarakat kurang, pada umumnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang ada disekitarnya enggan untuk menginformasikannya kepada polisi karena tidak mau repot untuk memberikan informasi. Hal semacam ini sering kali menjadi efek balik yang buruk kepada masyarakat karena akibat pembiaran yang sering dilakukan oleh masyarakat menyebabkan semakin berkembangnya kejahatan pemerasan dengan kekerasan di sekitar Stadion Teladan sehingga mempersulit tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Kota.

### **b. Terbatasnya sumber daya manusia di kepolisian sektor medan kota.**

Wilayah hukum yang luas untuk ukuran sektor kecamatan menjadi masalah

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A Dohude, b.a Unit Reskrim Polsek Medan Kota, tanggal 15 Januari 2019.

bagi kepolisian dikarenakan masih sedikitnya personil kepolisian yang ditempatkan di sektor kecamatan sehingga kurangnya penanggulangan terhadap tindak pidana atau kriminalitas di sektor kecamatan, termasuk tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

Hal ini sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A dohude menerangkan bahwa :

Hal ini masih terus menjadi masalah yang berlarut-larut bagi setiap instansi kepolisian terkhususnya Kepolisian Sektor Medan Kota yang memiliki ruang lingkup kawasan hukum yang cukup luas tetapi tidak memiliki personil yang cukup untuk mengawal sekitaran kecamatan Medan Kota.<sup>34</sup>

**c. Minimnya sarana dan prasarana.** Faktor sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana meliputi kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Medan Kota sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan atau operasi. Kepolisian Sektor hanya mempunyai 1 mobil patroli dan 3 unit sepeda motor yang dianggap masih sangat kurang untuk pelaksanaan operasional yang akan dilakukan pihak kepolisian. Selain itu tidak ada pengadaan akses seperti komputer, print dan swadaya.

Hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A dohude menerangkan.:

Bahwa kurangnya sarana dan prasarana cukup menghambat Kepolisian Sektor Medan Kota dalam memberantas aksi kejahatan pemerasan dengan

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A Dohude, b.a Unit Reskrim Polsek Medan Kota, tanggal 15 Januari 2019.

kekerasan, yaitu apabila melakukan razia terhadap pelaku kejahatan dikarenakan fasilitas mobil patroli yang ada cuma 1 unit menyebabkan tidak maksimalnya tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Kota.<sup>35</sup>

## 2. Faktor eksternal

**a. Kurangnya kesadaran masyarakat.** Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku didalam kehidupannya. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum karena tidak peduli akan suatu terjadinya kejahatan.

Masyarakat yang tidak paham dengan hukum akan mempersulit dirinya untuk mendapatkan perlindungan, kekerasan yang terjadi di taman stadion teladan akan terus berlangsung terjadi, jika kepaahaman hukum terhadap masyarakat masih saja belum paham tentang adanya hukum yang melindungi mereka.

**b. Korban yang tidak melapor.** Korban yang terkena tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang tidak melapor adalah salah satu menjadi hambatan tersendiri dalam mengatasi dan mencegah pemerasan dengan kekerasan. Korban yang tidak melapor mempunyai tiga faktor yaitu :

- 1) Takut karena ancaman yang dibuat oleh tersangka;

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A Dohude, b.a Unit Reskrim Polsek Medan Kota, tanggal 15 Januari 2019.

- 2) Nominal uang yang diminta tidak seberapa;
- 3) Tidak mau repot untuk melaporkan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang baru saja dialaminya.

**c. Pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan tersebut lebih anarkis dan tidak segan untuk menyerang balik pihak kepolisian.** Upaya pihak Kepolisian Sektor Medan Kota dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar Stadion Teladan, juga terkendala oleh pelaku yang tidak segan-segan untuk menyerang kepolisian yang mencoba untuk mengamankan para pelaku kejahatan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Brigadir Zerry A Dohude, S.H b.a Unit Reskrim Polsek Medan Kota, “bahwa tidak jarang anggota kepolisian yang pulang setelah patroli atau razia mendapat luka lebam di bagian tubuhnya karena mendapat perlawanan dari para pelaku kejahatan yang lebih anarkis dan agresif apabila akan diamankan oleh pihak kepolisian”.<sup>36</sup>

Selain beberapa faktor yang sudah diterangkan diatas, tidak bisa dipungkiri bahwa kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian juga sudah menurun, sehingga masyarakat cenderung main hakim sendiri dan tidak memperdulikan penegakan hukum yang semestinya di Negara Republik Indonesia. Hal ini bukan hanya menjadi penghambat bagi Kepolisian dalam melaksanakan pemberantasan aksi pemerasan dengan kekerasan, namun

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Zerry A Dohude, b.a Unit Reskrim Polsek Medan Kota, tanggal 15 Januari 2019.

juga menjadi kerugian bagi pihak kepolisian karena membuat identitas kepolisian yang berfungsi mengayomi masyarakat mulai pudar.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pemerasan dengan kekerasan yang terjadi disekitar taman stadion teladan adalah :

- a. Premanisme;
- b. Berpura-pura jadi juru parkir;
- c. Meminta uang kebersihan dan keamanan;
- d. Berpura-pura sebagai pengamen;
- e. Berpura-pura kecurian barang;

2. Ada beberapa jenis-jenis upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang berpedoman pada tugas dan wewenang dari kepolisian yang dimuat didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. Upaya *Pre-emptif*
- b. Upaya *Preventif*
- c. Upaya *Represif*

Beberapa hal yang dilakukan pihak kepolisian sektor Medan kota dalam bentuk-bentuk upaya membarantas aksi pemerasan dengan kekerasan disekitar taman stadion teladan adalah sebagai berikut :

- a. Patroli;
- b. Razia;

- c. Penyuluhan;
  - d. Pembinaan secara langsung kepada pelaku kejahatan pemerasan dengan kekerasan;
3. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat Kepolisian Sektor Medan Kota dalam memberantas aksi kejahatan pemerasan dengan kekerasan di sekitar Stadion Teladan, yaitu:
- a. Faktor Internal:
    - 1) Kendala Informasi
    - 2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Kepolisian Sektor Medan Kota
    - 3) Minimnya sarana dan prasarana
  - b. Faktor Eksternal
    - 1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat
    - 2) Korban tidak melapor
    - 3) Pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan tersebut lebih anarkis dan tidak segan untuk menyerang balik pihak kepolisian.

## **B. Saran**

1. Bentuk-bentuk suatu kejahatan atau tindak pidana patut dipahami oleh setiap orang terkhusus oleh aparat negara, termasuk suatu tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang terdapat dalam Pasal 368 KUHP, pengetahuan ini dibuat agar menjadi suatu pembelajaran dan saran antisipasi masyarakat agar terhindar dari modus operandi suatu kejahatan yang semakin berkembang dikalangan masyarakat.

2. Sebagai Aparatur Negara, Kepolisian Republik Indonesia harus mampu mengupayakan segala sesuatu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta mampu mengayomi masyarakat dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian.
3. Kepolisian Sektor Medan Kota agar tidak mengalami kendala menjalankan tugas dalam memberantas kejahatan atau tindak pidana di sekitar stadion teladan, harus mampu menjalin hubungan dan berkoordinasi dengan masyarakat dan saling bahu membahu untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum, serta melengkapi sarana dan prasana yang dapat menunjang maksimalitas kinerja dari Kepolisian Sektor Medan Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali, dkk. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Mahirjanto. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang,
- Burhan Ashofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka cipta
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Asdi Mahasiswa
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Lamintang. 2018. *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nursariani Simatupang dan Fasisal. 2017 *Kriminologi Suatu Pengantar.*; Medan: Pustaka Prima
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing Diskresi Dalam Pemolisian yang Demokratis*, Medan: PT Sofmedia
- Marwan Effendy. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Ida Bagus Kade Danendra. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, dalam jurnal lex crimen* Vol 1 No. 4 Oktober-Desember 2012.

Kamalul Iman. 2015. *Pemerasan Dengan Kekerasan*,(Skripsi Hukum), Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Muhammad Fitriady. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan menggunakan Senjata Tajam yang dilakukan secara bersama-sama*,(Skripsi Hukum), Program Sarjana Hasanuddin Makasar

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Peraturan Daerah Pajak Parkir

Instruksi presiden No. 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

## **D. Internet**

Harman Tako, “Landasan Teori Tindak Pidana Pemerasan dalam Prespektif Fiqih Jinayah”, melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/4142/5/Bab%202.pdf>. Diakses Senin, 21 Januari 2019, Pukul 10:45 Wib.

Pengertian Upaya menurut para ahli”, [www.sip-belajar.blogspot.com](http://www.sip-belajar.blogspot.com), diakses tanggal, 17 Desember 2018. Pukul 10:48 Wib.

## DAFTAR WAWANCARA DI POLSEK MEDAN KOTA

1. Apakah ada aktivitas aksi pemerasan dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Kota, khususnya di sekitaran stadion teladan?

Jawab : membenarkan terjadinya kasus pemerasan dengan kekerasan yang terjadi di Taman Stadion Teladan. Aksi kejahatan pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan disekitar Stadion Teladan

2. Bagaimana perkembangan aktivitas aksi kejahatan pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan ini?

Jawab : Perkembangan dengan para pelaku pemerasan berkembang pesat. Tindakan atau modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pemerasan dengan sudah semakin banyak berkembang dan melaksanakan kejahatannya secara berkelompok, hal ini semakin meresahkan masyarakat yang hidup dan beraktifitas di sekitar Stadion Teladan.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk modus yang dipakai pelaku pemerasan dengan kekerasan disekitar stadion teladan?

Jawab: 1. Premanisme;

2. Berpura-pura sebagai juru parkir;
3. Meminta uang kebersihan dan keamanan;
4. berpura-pura sebagai pengamen;
5. Berpura-pura kecurian barang;

4. Dari para pelaku aksi kejahatan pemerasan dengan kekerasan yang sudah pernah ditangkap dan telah dibina, ada penyebab melakukan aksi kejahatan ini?

Jawab Preman setempat yang melakukan pemerasan dengan kekerasan berusia 19 tahun s/d 33 tahun. Mereka mengganggu para pengunjung yang datang dan pedagang paya mempunyai pekerjaan sehingga mereka mendapatkan uang dengan memeras masyarakat yang ada di taman stadion teladan

5. Bagaimana anggota kepolisian sektor medan kota dapat mengetahui adanya aksi kejahatan pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan ini?

Jawab : Terdapat kasus-kasus yang telah terjadi di taman stadion teladan, seperti berita online yang diterbitkan PORTALKRIMINAL.COM pada tanggal 4 Mei 2018 yang berjudul “Dua preman tengik, dikawasan stadion Teladan Medan, ditangkap petugas Polsek Medan Kota, kerap melakukan pemerasan kepada masyarakat yang sedang santai di Taman Stadion. Dan mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar stadion teladan.

6. Apakah kepolisian sektor Medan Kota sudah melakukan upaya dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan disekitar stadion teladan?

Jawab :

1. Upaya *Pre-emptif* (antisipasi)
2. Upaya *Preventif* (non penal)
3. Upaya *Represif*.

7. Bagaimana upaya -upaya yang dapat dilakukan kepolisian sektor Medan kota dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan disekitar stadion teladan?

1. Usaha yang dilakukan didalam penanggulangan kejahatan secara *Pre-emptif* menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma terinternalisasi dalam diri seseorang

2. upaya pencegahan (*preventif*) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan.
3. upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak terulang kembali perbuatannya. Upaya ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.
8. Bagaimana bentuk-bentuk upaya Kepolisian Sektor Medan Kota dalam memberantas aksi kejahatan pemerasan dengan kekerasan disekitar stadion teladan?

Jawab :

1. Razia
  2. Patroli
  3. Penyuluhan
  4. Pembinaan secara langsung kepada pelaku kejahatan pemerasan dengan kekerasan.
9. sejauh ini dalam hal penangkapan, apakah para pelaku aksi pemerasan dengan kekerasan sudah banyak yang masuk dalam proses pengadilan atau lebih banyak dilakukan di pembinaan saja?

Jawab: sejauh ini pemberian pembinaan adalah langkah yang terbaik yang kami lakukan terhadap pelaku ini, tapi bagi sebagian para pelaku yang tindakannya sudah sering dilakukan berakibat fatal terhadap keamanan masyarakat akan kami proses secara hukum formil yang berlaku.

10. Menurut Anda, bagaimana kinerja dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh anggota kepolisian sektor medan kota dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan?

Jawab : Bentuk upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan kota ini sedemikian rupa dilaksanakan sebaik-baiknya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang beraktifitas di sekitar Stadion Teladan serta untuk memberantas berkembangnya kejahatan pemerasan dengan kekerasan yang sudah sangat meresahkan masyarakat di sekitar Stadion Teladan Kota Medan

11. Apakah masih ada hambatan bagi kepolisian sektor medan kota dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan di sekitar stadion teladan?

Jawab : Bahwa ruang lingkup pelaksanaan untuk memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan masih sering kali kurang tindakannya pada prakteknya. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala tidak berjalannya memberantasan aksi pemerasan dengan kekerasan yang sering kali terjadi

12. Bagaimana faktor-faktor penghambat kepolisian sektor medan kota dalam memberantas aksi pemerasan dengan kekerasan disekitar stadion teladan?

Jawab :

1. Faktor Internal

- a. Kendala informasi : Sejauh ini proses pemberantasan yang dilakukan kepolisian belum maksimal karena informasi yang didapatkan dari masyarakat kurang, pada umumnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang ada

- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Kepolisian Sektor Medan Kota : masalah yang berlarut-larut bagi setiap instansi kepolisian terkhususnya Kepolisian Sektor Medan Kota yang memiliki ruang lingkup kawasan hukum yang cukup luas tetapi tidak memiliki personil yang cukup untuk mengawal sekitaran kecamatan Medan Kota

## 2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat : Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku didalam kehidupannya
- b. Korban yang tidak melapor : Korban yang terkena tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang tidak melapor adalah salah satu menjadi hambatan tersendiri dalam mengatasi dan mencegah pemerasan dengan kekerasan.

13. Bagaimana koordinasi kepolisian dengan pemerintahan dalam hal pemenuhan fasilitas serta sarana dan prasarana? .

Jawab : hal ini juga menjadi kendala, karena kurangnya fasilitas serta sarana dan prasana kepolisian dalam melaksanakan tugas yang masih belum terlengkapi.


14. Bagaimana kesiapan dari kepolisian sektor medan kota tengrhadap hal-hal yang tak terduga seperti adanya perlawanan penyerangan balasan dari pelaku yang tidak senang diamankan oleh kepolisian sektor medan kota ?

Jawab : hal ini merupakan yang mungkin sering terjadi, maka dari itu srateginya menempatkan anggota kepolisian agar siap siaga dengan kemungkinan situasi terburuk agar para pelaku bisa direndam perlawanannya.

15. Apa faktor penghambat yang sulit dijangkau oleh kepolisian?

Jawab: kurangnya kemauan masyarakat untuk melaporkan adanya tindakan kejahatan tindakan kejahatan yang terjadi.

Medan, Januari 2019  
Diketahui



ZERRY A. DOHUDE, SH  
BRIGADIR NRP 86091159




**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : SK 107 / I / 2019**

Sehubungan dengan surat dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA nomor :  
B/120/IL3.AU/UMSU-06/7/19 perihal Mohon Izin Riset di Polsek Medan Kota :

NO	NIM	Nama Siswa	PROGRAM STUDI
1	1506200511	ZULVIANA NITA SARI	ILMU HUKUM

Dengan ini kami menerima mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan Permohonan Penelitian di  
Polsek Medan Kota dengan Judul : “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBRANTAS AKSI PEMERASAN  
DENGAN KEKERASAN DI SEKITAR STADION TELADAN”.

Demikianlah surat keterangan di buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, JANUARI 2019  
An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA  
KASIUM  
  
DENI HASTARI H  
AIPTU NRP 73120035